

No. _____
Date: _____
Nama : Nunas ambar cahyani

NPM : 2012011002

Resume

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM 1011/1957 tentang pemberantasan korupsi.
- Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No PRT/PEPERPU 113/1958 tentang pengusutan suap menyuap, Penuntutan dan Pemeriksaan perbuatan korupsi.
- UU No 24 tahun 1960 Tentang pemberantasan Tipikor
- UU No 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor
- UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan UU No 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), karena substansi dan nature serta dampaknya sangat luar biasa dan multidimensional.

Dampak dari kejahatan korupsi juga multi efek, antara lain adalah:

1. Pembodohan
2. Kemiskinan
3. Pengancuran peradaban

Pelaku Kejahatan Korupsi mempunyai beragam profesi, yaitu:

1. Penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif)
2. Pengusaha
3. Cendekiawan

Undang-undang No 20 Tahun 2001 korupsi dirumuskan ke dalam 7 bentuk /

jenis tindak pidana:

1. Merugikan keuangan dan perekonomian negara
2. Suap menyuap, gratifikasi
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemalsuan
5. Pemerasan
6. Perbuatan curang
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

Pasal 1.2.3 Idem

Melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan merugikan keuangan dan perekonomian negara menyebabkan kekuasaan.

Pasal 4.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskannya (Pasal 2 dan 3).

UU No 30 Tahun 2002 dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam UU ini :

1. UU No 8 tahun 1981
2. UU No 31 tahun 1999
3. UU No 20 tahun 2001
4. UU No 30 tahun 2002

- Penyelidikan dilakukan oleh polisi dan khusus Tipikor juga dilakukan oleh Jaksa (pasal 284 KUHP dan KPK (pasal 6 UU no 30 tahun 2002))

Penyidikan (pasal 1 ke 2 KUHP)

- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik (polri, jaksa, KPK)

- Penuntutan (Pasal 1 ke 7)

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan (pasal 1 ke 8 KUHP) atau pada KPK Pasal 6 UU KPK)

Tahap Peradilan

1. Peradilan Tingkat pertama pada pengadilan negeri.
2. Peradilan Banding pada pengadilan Tinggi.
3. Peradilan kasasi pada Mahkamah Agung.

Whistleblower adalah Pelapor pelanggaran (atau disingkat sebagai pelapor, adalah istilah bagi orang atau pihak yang merupakan karyawan, mantan karyawan, pekerja atau anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yg berwenang.